



**PUTUSAN**  
Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT KHARISMA PARWITEX**, berkedudukan di Jalan Benowo, RT 04, RW 08, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Direktur Silviana, dalam hal ini memberi kuasa kepada HRGA Manager Sri Hastuti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n:**

**EVA ROSDIANA**, bertempat tinggal di Dalem, RT 06, RW 06, Ngringo, Jaten, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Sugiyatno, S.H., Advokat, beralamat di Sambirejo, RT 003, RW 002, Jetis, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar tunai dan seketika kompensasi PHK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (2) kepada Penggugat sebesar Rp35.327.940,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat mulai tanggal 23 September 2023 sampai selesai perselisihan ini sebesar Rp2.207.484,00 bulan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam dupliknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat mengada-ada;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., tanggal 1 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (tetap) sejak 25 Maret 2014;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 23 September 2023 karena efisiensi untuk mencegah kerugian;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:	= Rp19.867.356,00;
- Uang penghargaan masa kerja:	= Rp8.829.936,00;
- Sisa cuti tahun 2023	= <u>Rp147.165,60</u> +
Jumlah	= Rp28.844.457,60

(dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sen);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikirim kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/K/2024/PN Smg., *juncto* Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 April 2024;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap Perkara Perdata Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg., tertanggal 1 April 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang maupun di tingkat kasasi;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 April 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan karena efisiensi Penggugat di PHK. Penggugat juga telah diberikan hak-haknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KHARISMA PARWITEX, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KHARISMA PARWITEX**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)